



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Spt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**IBNU SAHIT**, tempat lahir Wonosobo, tanggal lahir 10 Mei 1996, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan PT Sarpatim KM.42 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pantap Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, agama Islam, pekerjaan belum/ Tidak Bekerja, status perkawinan Belum Kawin, pendidikan SMA (Tamat), nomor handphone 081379535883/ 0852 4806 1439, domisili elektronik/ e-mail [lb nusengit@gmail.com](mailto:lb nusengit@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam Register perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PN.Spt tertanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan suami dan istri bernama Turo dan Partimah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.177/44/VII/91 tertanggal 10 JULI 1991;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan No. 3307-LT-10032014-0074 Tertanggal 11 Maret 2014;
4. Bahwa Pemohon merubah nama, nama ayah dan tanggal Lahir Pemohon di Akta Kelahiran nama Ipnu Sahit diperbaiki menjadi Ibnu Sahid, nama ayah Turo diperbaiki menjadi Ahmad Turo tanggal lahir 10 Mei 1996 diperbaiki menjadi 9 Juni 1999 sesuai dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah yang sudah menggunakan nama Ibnu Sahid, Nama Ayah Ahmad Turo dan tanggal lahir 9 Juni 1999;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Spt



5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian nama, nama ayah dan tanggal lahir pemohon tersebut, Pemohon bermaksud merubah nama, nama ayah dan tanggal lahir Pemohon;

6. Bahwa perubahan nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk perubahan nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;

7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perubahan nama Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Ibu Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-10032014-0074 yang semula tertulis **Ipmu Sahit** diperbaiki menjadi **Ibnu Sahid**, nama ayah **Turo** diperbaiki menjadi **Ahmad Turo** tanggal lahir **10 Mei 1996** diperbaiki menjadi **9 Juni 1999** sesuai dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah yang sudah menggunakan nama Ibnu Sahid, dan tanggal lahir 9 Juni 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama, nama ayah dan tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya ada beberapa kalimat yang diperbaiki pada saat persidangan tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya mencoret perubahan nama orang tua Pemohon yang ada dalam permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Ipnus Sahit NIK 3307031005960005 yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur tanggal 07-11-2018;
2. Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-10032014-0074 atas nama Ipnus Sahit lahir di Wonosobo tanggal 10 Mei 1996 anak ketiga laki-laki dari ayah Turo dan ibu Partimah yang dikeluarkan di Kabupaten Wonosobo tanggal 11 Maret 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
3. Bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhad Turo Nomor 6202031211120041 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 15-12-2017;
4. Bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/49/VII/91 antara seorang laki-laki bernama Turo dengan seorang Perempuan bernama Partimah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sapuran;
5. Bukti P-5 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Swasta Tunas Harapan Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Ibnu Sahid tanggal 20 Juni 2013;
6. Bukti P-6 Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah Darul Amin Sampit atas nama Ibnu Sahid tanggal 11 Juni 2016;
7. Bukti P-7 Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Ummul Quro atas nama Ibnu Sahid tanggal 02 Mei 2020.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPdata (BW) dan Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Turo dan Partimah;
- Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon atas nama Ipnu Sahit lahir di Wonosobo tanggal 10 Mei 1996 anak ketiga laki-laki dari ayah Turo dan ibu Partimah;
- Bahwa maksud Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran nama Ipnu Sahit diperbaiki menjadi Ibnu Sahid, tanggal lahir Pemohon 10 Mei 1996 diperbaiki menjadi 9 Juni 1999 sesuai dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah yang sudah menggunakan nama Ibnu Sahid dan tanggal lahir 9 Juni 1999;
- Bahwa terjadinya kesalahan pencatatan tersebut dikarenakan Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini, karena permohonan ini semata-mata hanya untuk memperbaiki kesalahan maksud Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran dan Kutipannya;
- Bahwa Saksi membenarkan Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Turo dan Partimah dan Pemohon terdiri dari 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon atas nama Ipnu Sahit lahir di Wonosobo tanggal 10 Mei 1996 anak ketiga laki-laki dari ayah Turo dan ibu Partimah;
- Bahwa maksud Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran nama Ipnu Sahit diperbaiki

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Ibnu Sahid tanggal lahir Pemohon 10 Mei 1996 diperbaiki menjadi 9 Juni 1999 sesuai dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah yang sudah menggunakan nama Ibnu Sahid dan tanggal lahir 9 Juni 1999;

- Bahwa terjadinya kesalahan pencatatan tersebut dikarenakan pada saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut posisi Pemohon berada di pulau Jawa sedangkan orang tua Pemohon berada di Kotawaringin Timur sehingga tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini, karena permohonan ini semata-mata hanya untuk memperbaiki kesalahan maksud Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran dan Kutipannya;
- Bahwa Saksi membenarkan Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diutarakan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-10032014-0074 yang semula tertulis nama Ipnu Sahit diperbaiki menjadi Ibnu Sahid tanggal lahir Pemohon 10 Mei 1996 diperbaiki menjadi 9 Juni 1999;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Widodo dan Saksi Soleh;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara Hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Kotawaringin Timur yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan kalimat dalam nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-10032014-0074 yang semula tertulis nama Ipnu Sahit diperbaiki menjadi Ibnu Sahid tanggal lahir Pemohon 10 Mei 1996 diperbaiki menjadi 9 Juni 1999 sesuai dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah yang sudah menggunakan nama Ibnu Sahid dan tanggal lahir 9 Juni 1999 sebagaimana dituangkan dalam posita angka 2 telah mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa benar terdapat perbedaan kalimat di dalam Akta Kelahiran Pemohon sehingga patut untuk dirubah dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai upaya menandakan asal-usul keluarga dan orang tua dari anak yang relevan dengan pemenuhan hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak Hak Anak, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak anak tersebut yang tercantum dalam surat

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sampit kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 4 tersebut;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-10032014-0074 yang semula tertulis nama **Ipnu Sahit** diperbaiki menjadi **Ibnu Sahid** tanggal lahir Pemohon **10 Mei 1996** diperbaiki menjadi **9 Juni 1999**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Spt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Saiful HS, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Saiful.HS, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran permohonan	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
3. PNBP	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Materi	<u>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)